

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Perusahaan dan Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perusahaan

Perusahaan adalah istilah ekonomi yang dipakai dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) dan perundang-undangan di luar KUHD seperti *Burgelijk Wetboek* (BW). Namun, dalam KUHD dan BW sendiri tidak dijelaskan pengertian resmi istilah perusahaan. Pengertian perusahaan secara resmi dirumuskan dalam Pasal 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus, didirikan dan bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Menurut Molengraaf sebagaimana dikutip oleh Purwosutjipto (1991: 15), perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan. Molengraaff memandang pengertian perusahaan dari sudut ekonomi.

Perbuatan ekonomi tersebut merupakan mata pencaharian, artinya dilakukan secara terus-menerus, tidak insidental, bertindak keluar menghadapi pihak lain (pihak ketiga). Dalam perbuatan tersebut muncul aspek hukum perusahaan, yaitu perjanjian dengan pihak lain yang menjadi dasar kewajiban dan hak masing-masing pihak. Akan tetapi, perlu dikemukakan bahwa dalam rumusan Molengraaf tidak dipersoalkan tentang perusahaan sebagai badan usaha. Hal yang dikemukakannya justru perusahaan sebagai perbuatan, jadi hanya meliputi jenis usaha (Abdulkadir Muhammad, 2006: 08).

Polak memandang perusahaan dari sudut komersial, artinya baru dapat dikatakan perusahaan apabila diperlukan perhitungan laba dan rugi yang dapat diperkirakan dan dicatat dalam pembukuan. Menurut Polak baru ada perusahaan, bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan. Disini Polak memandang perusahaan dari sudut komersial. Polak menambahkan unsur pembukuan pada unsur-unsur lain, seperti yang telah dikemukakan oleh Molengraaf. Polak mengakui ada unsur-unsur lain, itu terbukti dari penjelasannya bahwa apakah suatu perusahaan dijalankan menurut cara yang lazim atau tidak, dapat diketahui dari keteraturan menjalankan perusahaan itu dan bukan dijalankan secara gelap. Jika unsur-unsur ini tidak ada, hilanglah sifat perusahaan dari aspek hukum perusahaan (Abdulkadir Muhammad, 2006: 08).

Menurut Undang-Undang Wajib Daftar Perusahaan Nomor 3 Tahun 1982 Pasal 1 huruf (b) tentang Wajib Daftar Perusahaan definisi perusahaan adalah setiap bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan

terus menerus didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia dengan bertujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka pengertian perusahaan dari segi hukum adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian dilakukan secara terus-menerus, bersifat tetap dan terang-terangan, dengan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba yang dicatatkan dalam pembukuan sebagai bukti, baik berbentuk badan hukum dan atau tidak berbadan hukum dan didirikan atau berkedudukan di wilayah Indonesia, dalam hal ini perusahaan berbentuk badan hukum salah satunya adalah PT Sugar Goup Companies.

b. Pengertian Perseroan Terbatas

Istilah perseroan menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah terbatas menunjuk pada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki (Abdulkadir Muhammad, 2002: 68).

Dalam Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, pengertian perseroan terbatas selanjutnya disebut perseroaan, adalah: badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang, serta peraturan pelaksanaannya. Penjelasan cukup jelas.

Sebagai badan hukum perseroan harus memenuhi unsure-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

1. Organisasi yang teratur
Sebagai organisasi yang teratur, perseroan mempunyai orang yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris. Keteraturan organisasi dapat diketahui melalui ketentuan Undang – Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar perseroan, anggaran Rumah Tangga Perseroan dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Harta Kekayaan Sendiri
Perseroan memiliki kekayaan sendiri berupa modal dasar yang terdiri dari seluruh nilai nominal saham dan kekayaan dalam bentuk lain yang berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, benda berwujud dan benda tidak berwujud, misalnya kendaraan bermotor, gedung perkantoran, barang inventaris, surat berharga dan piutang perseroan.
3. Melakukan hubungan sendiri
Sebagai badan hukum perseroan melakukan hubungan hukum sendiri dengan pihak ketiga yang diwakili direksi, dimana direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun diluar pengadilan.
4. Mempunyai tujuan sendiri
Sebagai badan hukum yang melakukan kegiatan usaha, perseroan mempunyai tujuan sendiri. Tujuan tersebut ditentukan dalam Anggaran Dasar perseroan. Karena perseroan menjalankan perusahaan, maka tujuan utama perseroan adalah mencari keuntungan dan atau laba.
(Abdulkadir Muhammad, 2002: 68-69).

Berdasarkan uraian diatas maka pengertian perseroan terbatas adalah badan hukum yang menjalankan perusahaan, didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang sepenuhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang.

2.2 Hak dan Kewajiban Penanaman Modal

Istilah penanaman modal dan investasi merupakan istilah yang dikenal dalam kegiatan bisnis maupun dalam bahasa perundang-undangan. Istilah investasi merupakan istilah yang populer dalam dunia usaha, sedangkan istilah penanaman modal lebih banyak digunakan dalam perundang-undangan. Namun pada dasarnya kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Penanaman modal atau investasi adalah penyerahan sejumlah uang yang digunakan sebagai modal dalam suatu perusahaan atau proyek dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba (Dhanieswara K Harjono, 2007: 10).

Penanaman modal dinyatakan sebagai suatu proses yang terjadi pada suatu periode tertentu terhadap harta kekayaan atau asset, hal mana merupakan suatu penundaan kemanfaatan semata namun dengan harapan akan memperoleh suatu keuntungan yang lebih besar di kemudian hari (I Gede AB Wiranata, 2007: 20).

Berdasarkan uraian di atas penanaman modal adalah pembelian kapital atau modal barang-barang yang tidak di konsumsi tetap digunakan untuk produksi yang akan datang dan berhubungan dengan keuangan dan ekonomi.

Menurut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal berhak untuk mendapatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kepastian hak, kepastian hukum dan kepentingan perlindungan
Yang dimaksud kepastian hak adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh hak sepanjang penanam modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan. Kepastian hukum adalah jaminan pemerintah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan utama dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanaman modal. Kepastian perlindungan adalah jaminan pemerintah bagi penanam modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan penanam modal.

2. Informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankan
3. Hak pelayanan
4. Berbagi bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban Penanam Modal diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal yang menentukan bahwa setiap penanaman modal mempunyai kewajiban untuk:

1. Menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
2. Melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
Yang dimaksud dengan “ tanggung jawab sosial perusahaan “ adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.
3. Membuat laporan tentang kegiatan penanaman modal dan menyampaikannya kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal;
Laporan kegiatan penanaman modal yang memuat perkembangan penanaman modal dan kendala yang dihadapi penanam modal disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal dan pemerintah daerah yang bertanggung jawab dibidang penanaman modal.
4. Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal; dan
5. Mematuhi semua ketentuan peraturan perundang – undangan.

Mengenai bentuk badan usaha bagi penanam modal berdasarkan UUPM dalam Bab IV Pasal 5 adalah sebagai berikut :

1. Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan didalam wilayah Negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
3. Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan dengan :
 - a. Mengambil bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas
 - b. Membeli saham; dan
 - c. Melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian di atas maka penanaman modal merupakan suatu investasi terhadap asset perusahaan dimana suatu penundaan keuntungan sementara dengan harapan akan memperoleh keuntungan yang lebih besar di kemudian hari. Di Indonesia terdapat penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri yang mempunyai hak dan kewajiban, yang salah satu kewajiban penanam modal adalah melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Apabila kewajiban tersebut tidak dilaksanakan akan menimbulkan akibat hukum bagi perusahaan tersebut.

2.3 Makna Tentang Sosial dan Lingkungan

a. Makna Sosial

Definisi Sosial dapat berarti kemasyarakatan. Sosial adalah keadaan dimana terdapat kehadiran orang lain. Kehadiran itu bisa nyata anda lihat dan anda rasakan, namun juga bisa hanya dalam bentuk imajinasi. Setiap anda bertemu orang meskipun hanya melihat atau mendengarnya saja, itu termasuk situasi sosial. Menurut Aristoteles, sang filsuf Yunani, mengatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial, karena hampir semua aspek kehidupan manusia berada dalam situasi sosial.

b. Makna Lingkungan

Pengertian lingkungan adalah tempat dimana suatu makhluk hidup itu tumbuh dimana meliputi unsur unsur penting seperti tanah air dan udara, lingkungan sendiri memiliki arti penting dalam kehidupan setiap makhluk hidup, misalnya lingkungan hutan dimana setiap tumbuhan dan hewan bisa hidup dengan bebas untuk mencari makan, bisa juga dengan lingkungan perkotaan dimana unsur bangunan sangat kental di dalamnya, dalam hal ini sikap manusia mengenai

lingkungan dan dampak dari kegiatan manusia sangat tidak terurus dan ter pikirkan, saat lingkungan rusak dan ekosistem hancur maka keseimbangan antara kehidupan dan dengan kehidupan lainnya akan berubah, hal ini memberikan dampak negatif bagi setiap makhluk hidup yang ada disekitarnya. Lingkungan pada umumnya sudah ditentukan oleh sang pencipta seperti ini namun sudah menjadi kewajiban setiap manusia untuk menjaga dan melestarikannya, Dalam tahapan perkembangan teknologi dan informasi semoga masalah mengenai hancurnya lingkungan tempat kita tinggal bisa segera diatasi, dan juga semoga para pemimpin kita diberikan kesadaran akan pentingnya tempat kita hidup daripada hanya memikirkan uang.

2.4 Pengertian, Manfaat, dan Konsep Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility adalah istilah lain dari tanggung jawab sosial perusahaan. Istilah ini umum dikenal di berbagai negara terutama Amerika. Meskipun kata *corporate* indentik dengan korporasi atau perusahaan, sesungguhnya pengertian korporasi tidak semata – mata dimaknai sebagai sebuah perusahaan besar, tetapi lebih luas lagi yaitu badan hukum (I Gede A.B Wiranata, 2007: 58).

Tanggung jawab sosial perusahaan adalah komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggung jawab sosial perusahaan dan menitikberatkan pada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan (Hendrik Budi Untung 2008:1).

Menurut Bank Dunia tanggung jawab sosial atau CSR terdiri dari beberapa komponen utama yaitu perlindungan konsumen, jaminan kerja, hak azasi manusia, standar usaha, pasar, pengembangan ekonomi dan bantuan bencana kemanusiaan.

Tanggung jawab sosial perusahaan dapat berupa :

1. Pemeliharaan sumber daya masyarakat;
2. Perusahaan harus bekerja sebagai sistem yang terbuka dua arah dengan penerimaan masukan secara terbuka dari masyarakat dan memaparkan operasinya kepada publik;
3. Perusahaan harus mengkalkulasikan biaya sosial maupun manfaat dari suatu aktifitas, produk, atau jasa dan mempertimbangkannya secara cermat agar dapat diputuskan apakah kegiatan tersebut perlu dilanjutkan atau tidak ;
4. Memperhitungkan biaya sosial dari setiap aktifitas, produk atau jasa kedalam harga, sehingga konsumen membayar atas dampak konsumsinya terhadap masyarakat;
5. Perusahaan melibatkan diri dalam aktivitas, sosial, sesuai dengan kompetensinya dimana terdapat kebutuhan sosial yang penting
(Erni R.Ernawan, 2007: 112).

Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas dijelaskan, tanggung jawab sosial perusahaan dan lingkungan adalah komitmen perusahaan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Menurut Pasal 74 UUPT menjelaskan tanggung jawab sosial dan lingkungan, sebagai berikut :

1. Perseron yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melakukan tanggung jawab sosial dan lingkungan;

2. Tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran;
3. Perseroan yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasannya :

1. Ketentuan ini bertujuan untuk tetap menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, moral, dan budaya masyarakat setempat. Yang dimaksud dengan “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Yang dimaksud dengan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya berkaitan dengan sumber daya alam” adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam;
2. Cukup jelas;
3. Yang dimaksud dengan “dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” adalah dikenai segala bentuk sanksi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Cukup jelas

Pasal 15 huruf (b) UUPM dijelaskan setiap penanam modal berkewajiban melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Dalam penjeleaan pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial perusahaan” adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan penanaman modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

Setidaknya ada 4 (empat) lingkup tanggung jawab sosial perusahaan yaitu :

1. Keterlibatan perusahaan dalam kegiatan – kegiatan sosial yang berguna bagi kepentingan masyarakat luas. Kegiatannya dapat berupa pembangunan rumah ibadah, membangun prasarana dan fasilitas sosial dalam masyarakat, menjaga

sungai dari polusi, pemberian beasiswa, menjalin kemitraan antara pengusaha besar dan kecil untuk mengurangi ketimpangan sosial, dll;

2. Keuntungan ekonomis, karena akan menimbulkan citra positif bagi perusahaan, hal ini akan membuat masyarakat lebih menerima kehadiran produk perusahaan;
3. Memenuhi aturan hukum yang berlaku dalam suatu masyarakat, baik dalam kegiatan bisnis atau kegiatan sosial, agar bisnis berjalan secara baik dan teratur;
4. Hormat pada hak dan kepentingan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan bisnis suatu perusahaan.

(Erni R. Ernawan, 2007: 114).

Menurut *The Worlds Business Council for sustainable Development* dinyatakan bahwa CSR adalah komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan para karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas – komunitas setempat (lokal) dan komunitas secara keseluruhan, dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan (Bambang Rudito dan Melia Famiola, 2007: 209).

Keberadaan perusahaan idealnya bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Bahwa prinsip dasar CSR adalah pemberdayaan masyarakat setempat yang notabene miskin agar terbebas dari kemiskinan. Diharapkan dari pelaksanaan CSR, selain memberdayakan masyarakat dari sisi perusahaan, jelas agar operasional berjalan lancar tanpa gangguan. Jika hubungan antar perusahaan dan masyarakat tidak mesra, bisa dipastikan ada masalah. Pelaksanaan program CSR belum sepenuhnya diterima oleh masyarakat itu disebabkan oleh minimnya perhatian perusahaan terhadap pelaksanaan CSR. Berikut ini adalah manfaat CSR bagi perusahaan antar lain :

1. Mempertahankan dan mendongkrak reputasi serta citra merek perusahaan;
2. Mendapatkan lisensi untuk beroperasi secara sosial;
3. Mereduksi risiko bisnis perusahaan;
4. Melebarkan akses sumber daya bagi operasional usaha;
5. Membuka peluang pasar yang lebih luas;
6. Mereduksi biaya, misalnya terkait dampak pembuangan limbah;
7. Memperbaiki hubungan dengan *stakeholders*;
8. Memperbaiki hubungan dengan regulator;
9. Meningkatkan semangat dan produktivitas karyawan;
10. Peluang mendapatkan penghargaan;

(Hendrik Budi Untung, 2007: 6).

Suatu kebijakan yang baik akan dapat diterapkan secara baik apabila ditunjang oleh adanya etika tertentu yang disepakati sebagai suatu bentuk etika normatif. Sehingga dengan demikian diperlukan suatu aspek dari dalam manusia itu sendiri (*internal aspect*). Kesepakatan tentang etika ini pada dasarnya dianut secara bersama antar berbagai individu dalam satu kesatuan organisasi sosial bisa berbentuk korporasi dan bisa juga berbentuk komunitas tertentu yang bergerak dalam bidang jasa maupun barang.

Pembangunan yang berkelanjutan, yang artinya memenuhi kebutuhan saat ini dengan mengusahakan keberlanjutan pemenuhan kebutuhan bagi generasi selanjutnya. Ini mengisyaratkan adanya suatu alih teknologi bagi hubungan antar generasi. Artinya untuk memberikan kesempatan kepada generasi selanjutnya dalam memenuhi kebutuhannya adalah bukan dalam saving sumber daya alam, akan tetapi dalam bentuk alih teknologi.

Undang-undang penanaman modal lebih menekankan CSR sebagai upaya perusahaan untuk menciptakan harmonisasi dengan lingkungan dimana ia beroperasi. Mempunyai tujuan pada CSR sebagai sebuah komitmen perusahaan terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan.

Dengan adanya ketentuan CSR sebagai sebuah kewajiban dapat merubah pandangan maupun perilaku dari pelaku usaha, sehingga CSR tidak lagi dimaknai sekedar tuntutan moral, tetapi diyakinkan sebagai kewajiban perusahaan yang harus dilaksanakan.

Konteks tanggung jawab sosial (CSR) dalam hal ini ada kewajiban bertanggung jawab atas perintah undang-undang, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apa pun yang telah ditimbulkan. Tanggung jawab sosial berada pada moral, sehingga posisinya tidak sama dengan hukum. Moral dalam tanggung jawab sosial lebih mengarah kepada tindakan lahiriah yang didasarkan sepenuhnya dari sikap batiniah, sikap inilah yang dikenal dengan moralitas yaitu sikap dan perbuatan baik yang betul-betul tanpa pamrih. Tanggung jawab hukum lebih menekankan pada kesesuaian sikap lahiriah dengan aturan, meskipun tindakan tersebut secara obyektif tidak salah, barangkali baik dan sesuai dengan pandangan moral, hukum, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Namun demikian kesesuaian saja tidak dapat dijadikan dasar untuk menarik suatu kesimpulan karena tidak tahu motivasi atau maksud yang mendasarinya.

Konsep CSR berkembang pesat selama dua puluh tahun terakhir ini dalam akibat desakan organisasi-organisasi masyarakat sipil dan jaringannya di tingkat global. Hingga dekade 1980-90 an, konsep CSR terus berkembang. Munculnya KTT Bumi di Rio pada 1992 menegaskan konsep *sustainability development* (perkembangan berkelanjutan) sebagai hal yang harus diperhatikan, tak hanya oleh negara, tapi juga oleh kalangan korporasi. Konsep pembangunan berkelanjutan menuntut korporasi, dalam menjalankan usahanya, untuk turut memperhatikan aspek-aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan dana;
2. Misi lingkungan;
3. Tanggung jawab sosial;
4. Terimplementasi dalam kebijakan (masyarakat, korporat, dan pemerintah);
5. Mempunyai nilai keuntungan.

Pertemuan Yohannesburg tahun 2002 yang dihadiri para pemimpin dunia memunculkan konsep *social responsibility*, ketiga konsep ini menjadi dasar bagi perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR). Pertemuan penting UN *Global Compact* di Jenewa, Swiss, Kamis 7 Juli 2007 yang dibuka Sekjen PBB mendapat perhatian media dari berbagai penjuru dunia. Pertemuan itu bertujuan meminta perusahaan untuk menunjukkan tanggung jawab dan perilaku bisnis yang sehat yang dikenal dengan CSR (www.madani-ri.com, diakses tanggal 15 Januari 2010).

Implementasi mengacu kepada keputusan, proses, praktek, dan aktivitas keseharian yang menjamin bahwa perusahaan memenuhi semangat dan menjalankan rencana tertulis yang telah disusun (A.B. Susanto, 2007: 92).

Pada umumnya implementasi CSR di perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain :

1. Komitmen pimpinan perusahaan

Perusahaan yang pimpinannya tidak tanggap dengan masalah-masalah sosial dan lingkungan, kecil kemungkinan akan mempedulikan aktivitas sosial;

2. Ukuran kematangan perusahaan

Perusahaan besar lebih mempunyai potensi memberikan kontribusi ketimbang perusahaan kecil dan belum mapan. Namun, bukan berarti perusahaan menengah, kecil, dan belum mapan tersebut tidak dapat menerapkan CSR;

3. Regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah

Semakin meluasnya regulasi dan penataan pajak akan membuat semakin kecil ketertarikan perusahaan untuk memberikan donasi dan sumbangan sosial kepada masyarakat. Sebaliknya, semakin kondusif regulasi atau semakin besar insentif pajak yang diberikan, akan lebih berpotensi memberi semangat kepada perusahaan untuk berkontribusi kepada masyarakat.

Ada beberapa bentuk implementasi CSR, di antaranya :

1. Konsumen, dalam bentuk penggunaan material yang ramah lingkungan, tidak berbahaya, serta memberikan informasi dan petunjuk yang jelas mengenai pemakaian yang benar atas produk-produk perusahaan, termasuk informasi atas suku cadang dan pelayanan purna jualnya serta informasi lain yang harus diketahui konsumen;

2. Karyawan dalam bentuk persamaan hak dan kewajiban atas seluruh karyawan tanpa membedakan ras, suku, agama, dan golongan. Karyawan mendapat penghargaan berdasarkan kompetensi dan hasil penilaian prestasinya;
 3. Komunitas dan lingkungan, dalam bentuk kegiatan kemanusiaan maupun lingkungan hidup, baik di lingkungan sekitar perusahaan maupun di daerah lain yang membutuhkan;
 4. Kesehatan dan keamanan, dalam bentuk penjagaan dan pemeliharaan secara rutin atas fasilitas dan lingkungan kantor sesuai dengan instansi terkait.
- (Erni R Ernawan.2007: 117)

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa CSR merupakan komitmen moral perusahaan untuk bertindak secara etis dan legal kepada lingkungan dan masyarakat sekitar. Selain itu CSR juga dapat ditujukan kepada karyawan, pemegang saham dan perusahaan lain. Lingkup dan bentuk penerapan CSR bermacam-macam. Pengaturan CSR di Indonesia tertuang dalam UUPM dan UUPT yang menjelaskan bahwa CSR dilaksanakan oleh perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat.

2.5 Kerangka Pikir

Berdasarkan Undang-Undang 1945 Pasal 33 bahwa perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, kemakmuran bagi semua orang. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat.

Perusahaan memiliki peran yang besar di dalam mensejahterakan masyarakat dalam arti sempit maupun luas. PT Sugar Group Companies merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penanaman modal dalam sektor perindustrian.

Pengaturan perundang-undangan di Indonesia yang secara jelas mengatur tentang CSR adalah UUPM dan UUPT. Berdasarkan UUPM dan UUPT, CSR merupakan tanggung jawab yang melekat pada setiap penanaman modal atau perusahaan yang kegiatan perusahaannya bergerak dan berkaitan dengan sumber daya alam. Setiap perusahaan mempunyai hak dan kewajiban, begitu juga dengan pekerjanya.

Seperti dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (UUPM) yang dinyatakan dalam beberapa pasal yaitu :

Pasal 15 huruf (b) menyatakan bahwa setiap penanaman modal mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan. Selanjutnya Pasal 16 huruf (d) menyatakan penanam modal bertanggung jawab dalam bidang menjaga kelestarian lingkungan hidup. Selain itu Pasal 17 yang menyatakan penanaman modal yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan wajib mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup, yang pelaksanaannya diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Selain UUPM CSR juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UUPT) dan diatur dalam beberapa pasal.

Pasal 1 Angka (3) menyatakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. Selanjutnya Pasal 66 Angka (2c) menyatakan tentang laporan tahunan perseroan yang disampaikan oleh direksi dan ditelaah oleh dewan komisaris yang mengharuskan memuat laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Serta Pasal 74 mengatur hal-hal sebagai berikut :

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan
2. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran
3. Perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Ketentuan lebih lanjut mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan diatur dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial, dimana konsep tanggung jawab sosial perusahaan sesungguhnya mengacu pada kenyataan. Tanggung jawab sosial menunjukkan kepedulian perusahaan untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan uraian maka peneliti membuat ragaan pikir sebagai berikut :



Ragaan 1. Alur Pikir Penelitian